

Aspek Kriminologis dan Yuridis Perlindungan Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika: Studi Komparatif Regulasi Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia

Adhalia Septia Saputri¹, Nina Zainab², Rona Apriana Fajarwati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id

Article History

Received: 9-6-2025

Revised: 4-7-2025

Published: 24-7-2025

Key Words:

Whistleblower, Legal Protection, Drug Crimes, Victimology, Narcotics Law Reform

Abstract: *Narcotics crimes as organized crimes require the role of whistleblowers, but legal protection for reporters in Indonesia is still not specific. This study analyzes the legal protection of whistleblowers in narcotics cases through a normative and criminological juridical approach. Legally, Law No. 13/2006 in conjunction with Law No. 31/2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims has not comprehensively regulated the status and rights of whistleblowers that are different from ordinary witnesses. Criminologically, physical threats, stigmatization, and the risk of revenge hinder the participation of reporters. The results of the study indicate the absence of legal immunity and special protection mechanisms for narcotics whistleblowers, so that regulatory reconstruction is needed through: (1) insertion of special norms in the Narcotics Law, (2) strengthening the role of the LPSK, and (3) adapting protection models from the US and Australia (limited immunity guarantees, identity confidentiality, and psychosocial assistance). Thus, whistleblowers can be an effective instrument for narcotics eradication without sacrificing the safety of reporters.*

Kata Kunci:

Whistleblower, Perlindungan Hukum, Kejahatan Narkotika, Viktimologi, Reformasi UU Narkotika

Abstrak: Tindak pidana narkotika sebagai kejahatan terorganisir memerlukan peran whistleblower, namun perlindungan hukum bagi pelapor di Indonesia masih belum spesifik. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum whistleblower dalam kasus narkotika melalui pendekatan yuridis normatif dan kriminologis. Secara yuridis, UU No. 13/2006 jo UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara komprehensif status dan hak whistleblower yang berbeda dari saksi biasa. Secara kriminologis, ancaman fisik, stigmatisasi, dan risiko balas dendam menghambat partisipasi pelapor. Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan imunitas hukum dan mekanisme perlindungan khusus bagi whistleblower narkotika, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi melalui: (1) penyisipan norma khusus dalam UU Narkotika, (2) penguatan peran LPSK, serta (3) adaptasi model perlindungan dari AS dan Australia (jaminan imunitas terbatas, kerahasiaan identitas, dan pendampingan psikososial). Dengan demikian, whistleblower dapat menjadi instrumen efektif pemberantasan narkotika tanpa mengorbankan keselamatan pelapor.



Pendahuluan

Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat terorganisir, transnasional, dan tersembunyi (*laten*), sehingga sulit terungkap tanpa adanya informasi dari pihak internal. Dalam konteks ini, kehadiran whistleblower menjadi sangat krusial sebagai sumber informasi strategis yang mampu membuka akses terhadap pelaku utama maupun jaringan sindikat Narkotika. Whistleblower berperan sebagai katalis dalam proses penegakan hukum dengan menyediakan bukti awal yang tidak dapat diperoleh melalui metode penyidikan konvensional. Peran vital whistleblower dalam membongkar kejahatan Narkotika semakin penting di tengah keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengakses informasi rahasia di lingkungan pelaku. Informasi dari dalam inilah yang kerap menjadi titik awal pengungkapan kasus besar, baik di tingkat nasional maupun lintas negara. Tanpa keberanian dari pihak internal yang bersedia melapor, banyak kasus Narkotika hanya menyentuh pelaku lapangan dan gagal menjangkau aktor intelektual atau jaringan distribusi utama. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara komprehensif dan spesifik mengatur posisi dan perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 lebih menekankan perlindungan terhadap saksi dan korban secara umum, tanpa membedakan karakteristik dan risiko khusus yang dihadapi oleh whistleblower yang kerap merupakan bagian dari lingkungan pelaku. Ketidakjelasan ini menimbulkan celah perlindungan hukum, sehingga whistleblower kerap mengalami intimidasi, ancaman, hingga kriminalisasi. Meskipun UU LPSK menjamin imunitas bagi saksi/pelapor, cakupannya terbatas, dan tidak ada hadiah imunitas hukum pidana penuh bagi pelapor Narkotika. Dengan demikian, penting untuk menempatkan whistleblower sebagai elemen kunci dalam strategi pemberantasan Narkotika, disertai dengan sistem perlindungan hukum yang kuat, adaptif, dan menjamin keselamatan pelapor. Tanpa jaminan tersebut, potensi besar dalam membongkar jaringan kejahatan Narkotika akan terus terhambat.

Meskipun kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang terorganisir, transnasional, dan berdampak sistemik terhadap kesehatan publik, ekonomi, dan keamanan nasional, hingga saat ini kerangka regulasi di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai dan spesifik bagi whistleblower yang memiliki potensi strategis dalam membongkar jaringan tersebut (LN No. 293 Tahun, 2014). Berdasarkan data resmi LPSK sepanjang tahun 2024: Jumlah Total Permohonan Perlindungan 6.272 orang dan Permohonan terkait Tindak Pidana Narkotika sebanyak 23 orang (nasional.kompas.com, 2025). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dapat diambil kesimpulan, hanya sekitar 0,37% dari seluruh permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK pada tahun 2024 berasal dari kasus Narkotika.

Menurut Penulis, persentase angka ini menunjukkan sangat kecilnya proporsi pelapor kasus tindak pidana Narkotika yang memperoleh akses perlindungan dari LPSK.

Mengingat betapa kompleks dan berisikonya pengungkapan tindak pidana Narkotika, Hasil ini memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan perlindungan dan penerimaan perlindungan yang sebenarnya. Padahal kejahatan ini bersifat terorganisir, transnasional, dan melibatkan jaringan yang kompleks, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengungkap dan memutus rantai distribusinya (M. Solihin, 2017). Dalam konteks ini, kehadiran whistleblower menjadi sangat vital sebagai salah satu sumber informasi internal yang dapat membuka akses terhadap pelaku utama maupun jaringan Narkotika. Namun demikian, keberanian seorang whistleblower dalam memberikan informasi kerap tidak diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan whistleblower belum diatur secara komprehensif dalam kasus Narkotika. (LPSK, 2021) Meskipun terdapat payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, norma tersebut lebih fokus pada saksi dan korban, bukan secara spesifik terhadap whistleblower sebagai pelapor internal atau pihak yang turut terlibat, namun ingin membantu pengungkapan kasus.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya merestrukturisasi kebijakan mulai dari regulasi hingga alokasi sumber daya untuk memastikan keberadaan whistleblower dalam kasus Narkotika tidak hanya diakui, tetapi juga diproteksi secara nyata. Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika berdampak serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional (Barda Nawawi Arief, 2010). Whistleblower sebagai pelapor dari dalam sistem atau pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi internal seharusnya menjadi ujung tombak dalam strategi pemberantasan Narkotika. Namun, keberadaan mereka justru berada dalam posisi rentan, baik secara hukum maupun sosial. Dalam konteks hukum positif Indonesia, regulasi yang ada seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, hanya mengatur perlindungan umum bagi saksi dan korban, tanpa mengatur secara eksplisit peran, hak, dan perlindungan khusus bagi whistleblower, terutama dalam tindak pidana Narkotika. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan perlindungan yang tinggi terhadap whistleblower dan substansi hukum yang tersedia, sehingga menyisakan kekosongan norma (*normative gap*) yang krusial untuk dikaji dan diisi melalui rekonstruksi regulasi (Riung Friko Karek, 2016). Terdapat konsensus bahwa pelapor Narkotika sangat rentan terhadap ancaman dan intimidasi tanpa perlindungan hukum yang kuat.

Berbeda dengan negara Amerika Serikat dan Australia yang sudah memiliki payung hukum khusus terkait whistleblower. Hingga saat ini, kajian akademik mengenai perlindungan hukum bagi whistleblower dalam perkara Narkotika masih sangat terbatas, baik dari aspek yuridis maupun kriminologis. Belum adanya pengaturan yang komprehensif dan spesifik dalam sistem hukum Indonesia mengenai posisi serta perlindungan terhadap whistleblower dalam tindak pidana Narkotika menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan, sehingga perlu dilakukan penelitian yang mampu menjembatani kekosongan tersebut melalui analisis dan rekonstruksi regulasi.

Aspek kriminologis juga menjadi hambatan signifikan dalam perlindungan whistleblower. Tekanan sosial, ancaman fisik, stigma, hingga kekhawatiran akan dikriminalisasi justru membuat banyak pihak enggan untuk melaporkan tindak pidana Narkotika (Soedjono Dirdjosisworo, 2003). Akibatnya, banyak potensi pengungkapan kasus Narkotika yang terhambat akibat lemahnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi pelapor.

Oleh karena itu, urgensi rekonstruksi perlindungan hukum bagi whistleblower menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari strategi pemberantasan Narkotika yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini akan membahas secara yuridis dan kriminologis mengenai urgensi dan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi whistleblower dalam perkara Narkotika, dengan menganalisis kekosongan hukum yang ada, membandingkan dengan sistem hukum negara lain, serta menawarkan rumusan rekonstruksi regulasi yang lebih adaptif dan manusiawi. Oleh karena itu, tujuan penulis menulis artikel ini untuk mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU LPSK dan UU Narkotika, dengan menambahkan ketentuan imunitas hukum bagi pelapor Narkotika agar mereka terlindungi dari ancaman balik (*criminal exposure*).

Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang ditujukan untuk menelaah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana Narkotika.

Untuk selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) teknik analisis utama yang digunakan, yaitu:

1. *Content Analysis* (Analisis Isi)

Digunakan untuk menelaah isi dan struktur pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi tersebut memuat norma perlindungan yang spesifik terhadap whistleblower dalam konteks tindak pidana Narkotika;

2. *Comparative Legal Analysis* (Analisis Perbandingan Hukum) (Wijaya, 2020) dan (Ridha & Nasution, 2023)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara-negara yang telah memiliki sistem perlindungan whistleblower yang lebih komprehensif, seperti:

- a. Amerika Serikat melalui Whistleblower Protection Act of 1989 dan False Claims Act,
- b. Australia melalui Public Interest Disclosure Act 2013.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan standar internasional perlindungan whistleblower dan mengevaluasi kesenjangan (gap) regulatif di Indonesia, khususnya dalam kasus kejahatan Narkotika.

3. *Normative-Juridical Analysis*

Digunakan untuk menilai norma hukum yang ada dari perspektif prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum pidana nasional. Analisis ini menekankan pada kesesuaian antara teori perlindungan hukum dengan penerapannya dalam praktik, serta urgensi pembentukan norma baru atau rekonstruksi hukum guna mengatasi kekosongan hukum (*normative gap*) yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi Teori Kriminologi dan Analisis Kritis UU

1. *Whistleblower* sebagai “*Act of Resistance*” dalam Perspektif Kriminologi Kritis

Dalam perspektif kriminologi, *whistleblower* bukan sekadar pelapor biasa, melainkan merupakan aktor sosial yang berani melawan arus kejahatan terorganisir. Tindakannya dapat dikategorikan sebagai *act of resistance* terhadap kultur diam (*culture of silence*) dalam lingkungan yang sudah terinfeksi kejahatan, khususnya dalam tindak pidana Narkotika yang melibatkan sindikat kuat dan berlapis. Tindakan *whistleblower* sering kali menimbulkan dampak signifikan pada proses penegakan hukum, namun juga membawanya pada risiko tinggi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Karena itu, kajian kriminologis terhadap *whistleblower* menyoroti motif, risiko, dan perlakuan sosial terhadap pelapor kejahatan. Dalam kriminologi, *whistleblower* dianggap sebagai bagian dari *informal social control*, yaitu kontrol sosial dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Peran ini menjadi sangat penting dalam kejahatan Narkotika, di mana struktur kejahatannya bersifat terorganisir dan bersifat *closed group*. (Edwin H. Sutherland, 1947). Namun, secara sosiologis, individu yang berani melapor kerap kali dikucilkan atau bahkan dibalas secara fisik oleh pelaku.

Teori kriminologi kritis memandang *whistleblower* sebagai agen perubahan moral yang menentang struktur kekuasaan yang mapan. Kaçiku & Min (2023) menyatakan bahwa efektivitas sistem perlindungan berpengaruh tinggi terhadap keberanian *whistleblower* karena berkaitan langsung dengan risiko balas dendam dan stigma. Tanpa jaminan hukum maupun sosial, potensi moral tersebut mudah direduksi oleh tekanan labeling dan marginalisasi.

Untuk selanjutnya, sebagai perbandingan yaitu negara Australia. Negara Australia ini mempunyai payung hukum yang sangat kuat terhadap perlindungan *whistleblower* karena negara Australia memberikan perlindungan sangat maksimal sesuai dengan keamanan nasional Australia:

“Whistleblower protection in Australia is offered for certain disclosures under a patchwork of laws at both federal and state level. Eligibility for protection depends on the requirements of the applicable law and the subject matter of the disclosure. Not all disclosures are protected by law in Australia. At federal level, whistleblowers face potential imprisonment for making disclosures about certain subjects, including national security” (Kaçiku & Min, 2023).

Teori Diferensiasi Sosial menjelaskan bahwa individu yang berinteraksi dengan pelaku kejahatan dapat mengalami tekanan sosial untuk tidak melapor, terutama dalam konteks jaringan Narkotika; (Frank Schmallegger, 2018) Artinya, sistem perlindungan hukum menjadi faktor determinan apakah pelapor akan maju atau tidak. Melalui teori ini, perilaku *whistleblower* bisa dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial yang intensif. Ia mungkin terdorong melapor karena pengaruh lingkungan baru (misalnya keluarga atau lembaga rehabilitasi) yang mendorong perubahan nilai.

Dalam banyak kasus, *whistleblower* dalam tindak pidana Narkotika berakhir sebagai korban sekunder, yakni:

1. Dikriminalisasi oleh penegak hukum karena status hukum yang tidak jelas;
2. Diintimidasi atau diserang oleh sindikat Narkotika;
3. Dicap sebagai pengkhianat oleh masyarakat atau jaringan;
4. Mengalami tekanan psikologis dan trauma berkepanjangan.

Konsep viktimologi modern mengakui bahwa *whistleblower* harus mendapat perlindungan setara dengan korban utama karena kontribusinya terhadap keadilan sosial.

2. Analisis Kritis Terhadap UU Indonesia

Secara normatif, perlindungan terhadap pelapor diatur dalam:

1. UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelibatan Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Tindak Pidana;
3. KUHAP Pasal 184 (keterangan saksi sebagai alat bukti).

Namun, tidak ada pengaturan yang spesifik untuk *whistleblower* dalam tindak pidana Narkotika. Ini berbeda dengan konteks pemberantasan korupsi di KPK yang memiliki sistem *whistleblower* sendiri. Dalam praktiknya, banyak *whistleblower* tindak

pidana Narkotika justru dijadikan tersangka karena berada di lingkungan yang sama dengan pelaku, padahal mereka memberikan informasi secara sukarela. (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ,2020)

UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014 hanya melindungi saksi dan korban umum, tanpa menyebut whistleblower secara eksplisit. Pasal hak perlindungan identitas dan keamanan tidak mencakup pelapor internal, menciptakan legal vacuum yang sangat merugikan whistleblower dalam tindak pidana Narkotika yang bersifat laten (Bab II dan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Di sisi lain, Amerika Serikat lewat WPA 1989 dan Australia melalui PID Act 2013 menjamin imunitas, anonimitas, dan larangan tindakan balas (Australia PID Act, section 9 & 10; WPA sections 2302–2303).

3. Urgensi Perlindungan Khusus dan Rekonstruksi Regulasi

Whistleblower dalam perkara tindak pidana Narkotika berada dalam posisi sangat rentan terhadap pembalasan, intimidasi, bahkan ancaman pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Sifat kejahatan Narkotika yang terorganisir dan sistemik, sering kali melibatkan aparat, tokoh lokal, hingga transnasional;
- b. Minimnya perlindungan hukum eksplisit dalam UU Narkotika maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Stigma sosial yang menganggap *whistleblower* sebagai pengkhianat jaringan atau komunitas.

Dalam banyak kasus, pelapor justru dikriminalisasi balik, atau tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Oleh karena itu, perlindungan khusus yang bersifat komprehensif dan proaktif menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam hukum nasional. Dengan melihat kompleksitas jaringan Narkotika, *whistleblower* harus mendapat perlindungan bukan hanya hukum, tetapi juga secara psikososial, fisik, dan identitas digital. Rekonstruksi regulasi diperlukan dengan memasukkan:

1. Definisi khusus *whistleblower* Narkotika;
2. Mekanisme imunitas terbatas bagi pelapor;
3. Dukungan psikologis dan perlindungan data pribadi;
4. Pemisahan status hukum antara pelapor dengan pelaku

Adapun terkait kelemahan pengaturan hukum saat ini, Perlindungan terhadap *whistleblower* saat ini masih tersebar dalam beberapa regulasi yang belum terintegrasi, antara lain:

- a. UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Undang-undang ini mengatur secara umum, tetapi tidak secara spesifik memberikan status hukum dan mekanisme perlindungan berkelanjutan bagi whistleblower yang juga berstatus pelaku.
- b. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur perlindungan bagi pelapor atau informan yang bukan aparat, padahal dalam praktik, banyak informan berasal dari dalam jaringan itu sendiri.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011

SEMA ini memberikan arahan untuk tidak menuntut *whistleblower* secara maksimal, tetapi tidak bersifat mengikat dan tidak menjamin perlindungan fisik.

Menurut penulis, tidak ada kerangka hukum tunggal dan tegas yang menjadikan perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana Narkotika sebagai bagian dari kebijakan sistemik. Untuk selanjutnya, Model perlindungan ini dapat mengacu pada sistem di Australia dan Amerika Serikat yang memberikan penghargaan, serta imunitas kepada *whistleblower* berdasarkan risiko dan kontribusinya dalam mengungkap jaringan kejahatan. (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),2015). Ada pun studi perbandingan tersebut di ke-2 (dua) negara tersebut yang telah megadopsi system perlindungan *whistleblower* secara komprehensif sebagai berikut :

1. Amerika Serikat (US Whistleblower Protection Act)

Memberikan jaminan perlindungan hukum penuh, termasuk tidak dapat dipecat dari pekerjaan atau dituntut pidana dan Pemberian hadiah finansial jika laporan terbukti menyelamatkan uang negara.

Amerika Serikat: Whistleblower Protection Act (WPA) 1989 (whistleblower.house.gov, *Whistleblower Protection Act* ,1989)

- a. Perlindungan Hukum

Whistleblower Protection Act (WPA) 1989 memberikan perlindungan kepada pegawai federal yang melaporkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dana publik, atau bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan publik. Undang-undang ini melarang tindakan pembalasan terhadap pelapor, seperti pemecatan atau penurunan pangkat.

"An employer cannot retaliate against you for exercising your rights under the Department of Labor's whistleblower protection laws."

- b. Imbalan Finansial

Selain perlindungan hukum, beberapa undang-undang di AS memberikan imbalan finansial kepada whistleblower yang laporannya menghasilkan pemulihan dana publik:

1. False Claims Act: Whistleblower dapat menerima 15–30% dari dana yang berhasil dipulihkan pemerintah;
 2. Dodd-Frank Act: Memberikan imbalan 10–30% dari sanksi keuangan yang dikumpulkan dalam kasus penipuan sekuritas dan komoditas;
 3. IRS Whistleblower Law: Menyediakan imbalan 15–30% dari sanksi keuangan yang dikumpulkan dalam kasus penipuan pajak.

"A variety of powerful U.S. laws provide financial incentives for whistleblowers to report evidence of wrongdoing, with the amount of rewards tied to how much the whistleblower contributed to the success of prosecutions."

2. Australia (Public Interest Disclosure Act 2013) (fedcourt.gov.au, *Public Interest Disclosure Act* ,2013)

Melindungi *whistleblower* bahkan di sektor privat dan memberikan akses langsung ke pengadilan jika terjadi pelanggaran atas perlindungan.

Australia: Public Interest Disclosure Act 2013

a. Perlindungan Hukum

Public Interest Disclosure Act 2013 (PID Act) memberikan perlindungan kepada pegawai sektor publik yang melaporkan kesalahan atau pelanggaran di lingkungan pemerintah. Perlindungan ini mencakup imunitas hukum, perlindungan dari pembalasan, dan akses ke pengadilan.

"The PID Act provides for the protection of current and former public officials... It is a criminal offence to take, or threaten to take, such reprisal action against another person. The Federal Court or Federal Circuit Court can make orders to protect a person from reprisals or threatened reprisals and can make remedial orders, including reinstatement and payment of compensation."

b. Keterbatasan dalam Sektor Privat

Perlu dicatat bahwa PID Act terutama berlaku untuk sektor publik. Meskipun ada undang-undang lain yang memberikan perlindungan bagi *whistleblower* di sektor privat, seperti Corporations Act, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Kasus Richard Boyle, seorang *whistleblower* dari Australian Taxation Office, menyoroti tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum meskipun telah melaporkan praktik yang meragukan.

"Boyle's legal team argued that his actions were protected under the Public Interest Disclosure Act, which shields whistleblowers from liability. However, courts repeatedly rejected this defense, citing procedural deficiencies in his disclosures."

4. Integrasi Temuan dengan Tujuan Penelitian

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa regulasi Indonesia gagal melindungi *whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika karena:

- Tidak adanya definisi hukum khusus;
- Kurangnya mekanisme aman dan imunitas hukum;
- Tidak adanya lembaga resmi untuk laporan Khusus *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika;
- Urgensi rekonstruksi mencakup: definisi jelas, pelaporan anonim, imunitas hukum, insentif, dan dukungan psiko-sosial;
- Serta Jaminan tidak ada kriminalisasi bebas dari sanksi Pidana dan Perdata

5. Tabel Perbandingan Perlindungan *Whistleblower*

Aspek Perlindungan	Indonesia (UU No. 13/2006 juncto UU No. 31/2014	Amerika Serikat (WPA 1989 & False Claims Act	Australia (PID Act 2013 & amendemen 2023)
Payung Hukum	Saksi dan Korban Umum	Eksplisit, mencakup <i>whistleblower</i>	Eksplisit, mencakup pelapor publik
Perlindungan	Tidak Diatur (Harlis dan	Ada definisi dan	Cakupan discloser publik &

Khusus	Zulkarnain, 2024)	perlindungan lanjut	kontraktor
Non Kriminalisasi	Tidak Tegas	Perlindungan dari tindakan pembalasan	Imunitas hukum untuk whistleblowe
Pelaporan Rahasia	Terbatas di LPSK	Sistem anonim via OIG/OSC	Sistem anonim lewat Authorized Officer
Insentif	Tidak Tersedia	Reward Finansial ((False Claims Act)	Ada sebagian; belum berlaku umum
Perlindungan Psikologis (Milzam & Sutrisno, 2023)	Minim, belum formal	Ada dalam kasus tertentu	Disediakan melalui mekanisme formal

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan whistleblower dalam tindak pidana Narkotika. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan umum bagi saksi dan korban, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai status hukum, hak, serta mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi whistleblower, khususnya yang terlibat dalam pengungkapan jaringan Narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisir. Kontribusi teoritis dari studi ini adalah pengintegrasian teori differential association (Edwin Sutherland) yang menjelaskan bahwa individu dalam lingkungan kejahatan memiliki akses eksklusif terhadap informasi yang dapat membuka jaringan tindak pidana; dan teori victimologi, yang menempatkan whistleblower sebagai korban potensial sistem yang tidak melindungi mereka dari ancaman balasan, baik secara hukum maupun sosial. Pendekatan interdisipliner ini memperkaya literatur kriminologi dan hukum pidana Indonesia karena mengangkat posisi whistleblower dalam konteks Narkotika suatu tema yang selama ini masih minim dibahas.

Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan acuan oleh DPR RI dalam proses legislasi khususnya penyusunan RUU Perlindungan Whistleblower, dengan menekankan pentingnya:

1. Pasal tentang imunitas terbatas, agar whistleblower yang sempat terlibat tidak dikriminalisasi selama keterangannya tulus dan signifikan;
2. Proteksi identitas digital, termasuk penggunaan teknologi anonim dalam pelaporan;
3. Lembaga pelapor independen, yang terpisah dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan atau kebocoran data; dan
4. Perlindungan psikis dan sosial, melalui integrasi layanan LPSK dengan lembaga pemulihan berbasis komunitas.

Sistem hukum saat ini belum memberikan jaminan keadilan restoratif dan preventif bagi whistleblower. Segera dibentuk Undang-Undang khusus tentang perlindungan whistleblower, yang bersifat *lex specialis* dan mencakup kejahatan serius seperti tindak pidana Narkotika. Revisi UU Narkotika agar mencantumkan secara eksplisit definisi, status hukum, hak-hak, dan mekanisme perlindungan bagi whistleblower. Perlu sinergi antar-lembaga penegak hukum dan LPSK, agar perlindungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, termasuk relocation, anonimitas, dan rehabilitasi sosial. Sosialisasi publik secara masif dan sistem pelaporan digital yang aman perlu dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pemberantasan tindak pidana Narkotika; Studi komparatif terhadap negara-negara yang telah sukses menerapkan perlindungan whistleblower, seperti Amerika Serikat dan Australia, perlu dilakukan sebagai rujukan dalam pembentukan regulasi nasional yang progresif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan celah regulasi, tetapi juga memberikan arah kebijakan yang konkret dan relevan dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan narkotika.

Referensi

- Astri et al. (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika*, Indonesia Law Reform Journal (Sinta/Scopus) Indonesia, Vol.1(1): 32–49.
- Barda Nawawi Arief (2010), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 belum mengakomodir peran whistleblower sebagai pelapor internal sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai (lihat UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006: 1–18 dan UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602: 1–25).
- Edwin H. Sutherland (1947), *Principles of Criminology*, Philadelphia: J.B. Lippincott.
- Fedcourt.gov.au, *Public Interest Disclosure Act 2013 Policy*. Diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 23.00 WIB.
- Frank Schmalleger (2018), *Criminology Today: An Integrative Introduction*, New Jersey: Pearson.
- Harlis & Zulkarnain (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam*, Legalite (Sinta/Scopus), Vol.9(1): 53–71.
- Kaçıku Baljija & K.-s. Min (2023), *Evaluating the effectiveness of whistleblower protection: A new index*, Data & Policy 5(28): 5-6.
- Kompas.com, *Jumlah Permohonan Perlindungan ke LPSK Pada Tahun 2024 Melonjak 33,64 Persen*. Diakses pada hari Kamis, 19 Juni 2025 Pukul 06.30 WIB.
- LPSK (2021), *Panduan Perlindungan untuk Pelapor dan Saksi Tindak Pidana*, Jakarta: LPSK Press.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (2020), *Panduan Perlindungan Pelapor dan Saksi dalam Kejahatan Terorganisir*.

- M. Solihin (2017), Strategi Nasional Pemberantasan Narkotika: Tinjauan terhadap Kebijakan Penegakan Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 4: 389.
- Milzam & Sutrisno (2023), Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Narkotika, Bureaucracy Journal (Scopus), Vol.3(3): 2490–2511.
- Ridha & Nasution (2023), Legal Protection for Whistleblowers in Efforts to Disclose Drug Distribution, Legal Brief (Sinta), Vol.13(6).
- Riung Friko Karek (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (whistleblower) Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV No. 4 : 10-12.
- Soedjono Dirdjosisworo (2003), Kriminologi dan Tindak Pidana Khusus, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2015), Good Practices for the Protection of Whistleblowers.
- Wijaya (2020), Legal Protection for Whistleblower in Criminal Justice System of Indonesia, Atlantis Press ICLEH: 100–104.
- WPA 1989, 5 U.S.C. § 2302–2303; False Claims Act, rewards section.
- Whistleblower.house.gov , Whistleblower Protection Act. Diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2025 Pukul 22.30 WIB.